

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini, pelaku UMKM dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk tetap mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia ekonomi. Pelaku UMKM terus mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi, serta meningkatkan inovasi produk dan jasa.¹ Perkembangan UMKM sendiri, diperlukan agar mampu bersaing dengan produk impor yang menguasai industri dan manufaktur Indonesia.

Sebagian besar masyarakat Indonesia bergantung pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menghasilkan uang. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah hanya ada sepuluh persen usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM berperan penting dalam menggerakkan sektor perekonomian negara tidak dapat diragukan lagi, meskipun UMKM bukan usaha besar. 60% pertumbuhan ekonomi Indonesia digerakkan oleh UMKM.² Hal ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan sektor ekonomi yang mampu mengelola tenaga kerja terbesar di negara ini secara efisien.

Beberapa factor yang mendukung peran besar UMKM terhadap perekonomian nasional, salah satunya adalah tren demografi Indonesia. Rasio kelompok usia produktif diperkirakan akan terus meningkat dari 67,4 persen pada tahun 2010 menjadi 69,7 persen pada tahun 2025. Seiring dengan 59, 2 juta unit

¹ Irfan Hidayat et al., "Transformasi Digital Pada UMKM Di Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Dan Peluang Pada Akses Pembiayaan Digital Transformation of MSMEs in Indonesia in Facing Challenges and Opportunities in Access to Financing," *jiic: jurnal intelek insan cendikia* 1, no. 10 (2024): 7421–7422.

² Suryani Susie Suyadi; Syahdanur, "Upaya Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah UMKM," *Jurnal Ekonomi kiat* 29, no. 1 (2018): 3–4.

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkontribusi besar terhadap Produk Domesti Bruto (PDB) nasional. Indonesia saat ini tengah memasuki fase bonus demografi, proporsi penduduk muda saat ini lebih dari 25 % dari sekitar 250 juta orang Indonesia.³

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Namun, keterbatasan akses permodalan masih menjadi kendala utama dalam pengembangan UMKM, terutama dalam memperoleh modal usaha yang bebas dari unsur riba. Oleh karena itu, Lembaga keuangan berbasis syariah seperti Baitul Maal Tamwil Nahdlatul ulama (BMT NU) Tapen berperan penting dalam memberikan solusi pembiayaan tanpa riba bagi pelaku UMKM.

Koperasi semakin diakui sebagai komponen penting dalam pembangunan ekonomi lokal di Indonesia karena membantu pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Secara lebih spesifik koperasi simpan pinjam (KSP) menawarkan solusi keuangan yang inklusif dan berfokus pada kesehatan anggota. KSP membantu UMKM mengatasi tantangan keuangan dan operasional yang sering mereka hadapi dengan memberikan akses modal yang lebih mudah dan berbagai layanan tambahan seperti pelatihan.

Sekitar 97% dari tenaga kerja nasional menyumbang lebih dari 60% PDB, UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, banyak UMKM masih menghadapi banyak masalah, terutama dalam hal mendapatkan modal dan pengetahuan manajemen. Salah satu solusi potensial untuk mengatasi

³ Sri Maulida and Ahmad Yunani, "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1 (2017): 182.

masalah tersebut adalah KSP, yang memiliki model bisnis berbasis anggota dan berfokus pada kesejahteraan komunitas. Oleh karena itu, memahami bagaimana KSP dapat memaksimalkan perannya dalam perekonomian.⁴

BMT adalah sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dan bertujuan untuk membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dalam struktur masyarakat madani dengan mengedepankan keadilan untuk kepentingan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan mereka. Dalam Bahasa Arab, BMT adalah singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil, sebuah lembaga ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan koperasi.⁵

Tujuan BMT adalah untuk meningkatkan kualitas ekonomi bagi kepentingan anggota dan masyarakat umum. Oleh karena itu, sistem ekonomi yang dianut juga menggunakan sistem syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip hasil dan jual beli yang dikenal sebagai *Musyārahah*, *Muḍārabah*, *Bai' Bitsaman Ajil*, *Al-Qarḍ al-Ḥasan*, dan sebagainya, tanpa sistem bunga atau riba. Penentuan rasio berbagi keuntungan pada saat perjanjian adalah dasar dari prinsip hasil. Dengan skema pembiayaan ini, BMT NU Tapen berfungsi sebagai lembaga keuangan dan mitra strategis dalam pengembangan UMKM. Dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih adil dan bebas riba, diharapkan BMT NU Tapen dapat mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip syariah.

⁴ Syahrul Aman Perkasa, Riphon Delzy, Aprilia Rahmatunisa Purba, and Dila Alvina, "Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Mestika)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 2 (2024): 271.

⁵ Rizkison Krisna Sudjana, "Peran Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif," *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 187–88.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 8 Tahun 2023 untuk mengatur tata kelola dan operasional KSPPS. Peraturan ini mengatur pengelolaan dan operasional KSPPS. Berbagai elemen penting dari KSPPS diatur oleh peraturan ini, termasuk mengumpulkan dana, menyalurkan pembiayaan, dan prinsip koperasi yang harus sesuai dengan hukum Islam.⁶ Koperasi diharuskan untuk menerapkan prinsip syariah seperti *Murābahah* (jual beli dengan margin), *Mudārabah* (bagi hasil), *Musyārahah* (kerjasama usaha), dan *Ijārah* (sewa menyewa).⁷ Selain itu, undang-undang ini mengatur pengawasan kepatuhan syariah. Setiap KSPPS harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan persyaratan syariah.

BMT NU Tapen menyediakan produk tabungan yang fleksibel dan mudah diakses oleh seluruh anggotanya. Produk ini memungkinkan nasabah untuk menabung kapan saja sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Menariknya, dana yang tersimpan dalam tabungan tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk membayar angsuran jika suatu waktu mereka tidak memiliki dana tunai. Skema ini memberikan solusi praktis dan meringankan beban nasabah dalam mengelola kewajiban angsuran mereka di BMT NU Tapen. Dengan demikian, tabungan tidak hanya menjadi simpanan, tetapi juga menjadi cadangan keuangan yang dapat diakses sewaktu-waktu dalam situasi mendesak, sehingga mendukung kelancaran hubungan keuangan antara nasabah dan lembaga.⁸

⁶ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, “Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia,” 2023.

⁷ Sri Suci Ayu Surandari, And Junaidi, Alya Nabila, Muhammad Irwan Padli Nasution, “Analisis Prosedur Manajemen Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah,” *optimal: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 1 (2023): 6.

⁸ “Hasil Wawancara Kepala Cabang BMT NU Tapen,” n.d.

Meskipun BMT NU Tapen telah menyediakan kemudahan berupa pemanfaatan tabungan sebagai alternatif pembayaran angsuran, kenyataannya masih banyak nasabah yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki saldo tabungan sama sekali, sehingga ketika jatuh tempo pembayaran angsuran tiba, mereka tidak memiliki dana cadangan untuk digunakan. Hal ini menyebabkan munculnya permasalahan dalam kelancaran pembayaran hutang.⁹

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan UMKM tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan di BMT NU Tapen serta mencari Solusi yang dapat membantu meningkatkan keberlanjutan usaha mereka. Dengan memahami akar permasalahan ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui sistem pembiayaan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 8 Tahun 2023 dalam mengembangkan koperasi syariah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman pelaku koperasi tentang prinsip syariah, keterbatasan modal, dan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya, kurangnya edukasi dalam mengatur keuangan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti akan mengkaji lebih dalam praktik pemotongan tabungan melalui akad murabahah dalam menjalankan perannya sebagai Lembaga keuangan syariah yang dapat memberikan bantuan

⁹ Rahmatul Afifah, Teti Hediati, and Rizqon and Mubarak, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan," *Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (2021): 72–73.

modal kepada pelaku UMKM agar dapat meningkatkan usaha yang mereka miliki. Serta menganalisis Peraturan Menteri koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi dalam usaha penyelenggaraan usaha simpan pinjam oleh koperasi, pengawasan serta perlindungan konsumen, penghimpunan dan penyaluran dana telah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan dengan judul “**Akad *Murābahah* dengan Sistem Pemotongan Tabungan Perspektif Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya pemahaman terkait pelaku UMKM kegunaan tabungan di BMT NU Tapen Jombang dalam menunjang pembiayaan akad *Murābahah*
2. Kurangnya kepatuhan nasabah dalam operasional praktik tabungan.
3. Diperlukan analisis kesesuaian antara praktik tabungan dalam pembiayaan *Murābahah* di lapangan dengan ketentuan dalam Pemenkop No 8 tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

C. Pembatasan Masalah

1. Konteks Penelitian

Penelitian ini berkonsentrasi pada analisis praktik pemotongan tabungan dalam pembiayaan *Murābahah* yang diterapkan oleh BMT NU Tapen Jombang di Pasar Tapen dan sekitarnya. Penelitian ini akan berfokus pada kesesuaian praktik pemotongan tabungan tersebut dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, khususnya dalam aspek pengelolaan dan distribusi pembiayaan kepada pelaku usaha kecil.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini lokasi operasional BMT NU Tapen Jombang.

3. Subjek Penelitian

Penelitian ini akan melibatkan pelaku UMKM di Pasar Tapen yang menjadi penerima manfaat produk pembiayaan oleh BMT NU Tapen Jombang serta pengurus BMT NU yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut. Penelitian ini tidak melibatkan pelaku usaha atau pengurus BMT NU dari wilayah lain.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan pembahasan diatas rumusan masalah dalam penelitian yang dibahas adalah:

1. Bagaimana praktik pemotongan tabungan dalam pembiayaan *Murābahah* di BMT NU Tapen Jombang?
2. Bagaimana praktik pemotongan tabungan dalam pembiayaan *Murābahah* di BMT NU Tapen Jombang ditinjau dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan pembiayaan dilapangan, persepsi UMKM terhadap layanan pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU Tapen, dan analisis kesesuaian praktik tersebut dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pada produk pembiayaan yang diterapkan BMT NU Tapen. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis praktik pemotongan tabungan dalam pembiayaan *Murābahah* di BMT NU Tapen Jombang.
- b. Mengetahui praktik pemotongan tabungan dalam pembiayaan *Murābahah* di BMT NU Tapen Jombang tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi peneliti

Penelitian ini membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa efektif kebijakan pembiayaan bagi UMKM, khususnya yang diterapkan oleh BMT NU Tapen. Dengan penelitian ini, peneliti juga dapat mengidentifikasi hambatan atau kendala yang muncul dalam penerapan kebijakan pembiayaan di lapangan serta bagaimana UMKM melihat layanan yang diberikan. Penelitian ini juga membantu peneliti untuk memeriksa kesesuaian praktik pemotongan tabungan dalam akad *Murābahah* BMT NU Tapen dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

b. Bagi akademis

Penelitian ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan tentang keuangan mikro syariah, tetapi juga menjadi landasan untuk studi lebih lanjut tentang seberapa efektif kebijakan pembiayaan bagi UMKM. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang

bagaimana UMKM melihat layanan pembiayaan BMT NU Tapen dan kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan pembiayaan di lapangan.

F. Kajian Pustaka

Untuk menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan penelitian dalam bentuk tesis, sangat penting bagi peneliti untuk melakukan kajian literatur tentang penelitian terdahulu, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Skripsi oleh Abdul Fattah, Tahun 2025, dengan judul “Sistem Pembiayaan *Murābahah* dalam Koperasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi di BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)”. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah analisis sistem pembiayaan *Murābahah* yang diterapkan di BMT Fajar cabang Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada mekanisme operasional pembiayaan *Murābahah*, mulai dari pelaksanaan akad, transparansi margin, hingga fleksibilitas pembayaran, kemudian dianalisis berdasarkan rukun dan syarat *Murābahah* serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti aspek risiko pembiayaan, seperti potensi pembiayaan bermasalah, serta bagaimana solusi yang diterapkan tetap berada dalam koridor syariah. Fokus utama penelitian ini adalah pada kesesuaian praktik *Murābahah* dengan ketentuan syariah secara umum serta nilai sosial-ekonomi yang dihasilkan. Perbedaan antara skripsi yang ditulis Abdul Fattah dan penulis terletak pada mekanisme operasional pembiayaan *Murābahah*, mulai dari pelaksanaan akad, transparansi margin, hingga fleksibilitas pembayaran, kemudian dianalisis berdasarkan rukun dan syarat *Murābahah* serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Selain itu,

penelitian ini juga menyoroti aspek risiko pembiayaan, seperti potensi pembiayaan bermasalah, serta bagaimana solusi yang diterapkan tetap berada dalam koridor syariah, sedangkan penulis fokus pada kajian dan sudut pandang analisis yang digunakan. Penulis lebih mengarah pada analisis spesifik mengenai sistem pemotongan tabungan dalam akad *Murābahah* di BMT NU Tapen Jombang dengan perspektif Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023. Artinya, penelitian ini tidak hanya mengkaji kesesuaian akad *Murābahah* secara normatif terhadap prinsip hukum ekonomi syariah, tetapi juga mengaitkannya dengan regulasi positif yang berlaku serta praktik pemotongan tabungan dalam pembiayaan.¹⁰

2. Skripsi oleh Desi Rahmawati, Tahun 2022, dengan judul “Penerapan Akad *Murābahah* di KSPPS BMT Karimah Polokarto dalam Perspektif Hukum Ekonomis Syariah”. Fokus penelitian pada penerapan akad *Murābahah* secara umum di KSPPS BMT Karimah Polokarto dengan kesesuaian praktik akad terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan mekanisme pembiayaan *Murābahah* dilakukan, mulai dari prosedur, bentuk akad, hingga praktik di lapangan, kemudian di analisis berdasarkan teori fiqh muamalah seperti rukun, syarat, dan prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Murābahah* telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, ditandai dengan tidak adanya unsur riba, tidak diterapkannya denda keterlambatan, serta adanya kesepakatan harga di awal akad. Perbedaan antara skripsi yang ditulis Desi Rahmawati dan

¹⁰ Abdul Fattah, “Sistem Pembiayaan Murabahah Dalam Koperasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2025).

penulis terletak pada fokus yang lebih spesifik dan analitis, tidak hanya mengkaji penerapan akad *Murābahah*, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik pemotongan tabungan yang terjadi dalam pembiayaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-regulatif, yaitu dengan menganalisis kesesuaian praktik tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023. Dengan demikian, skripsi penulis tidak hanya berhenti pada deskripsi praktik, tetapi juga melakukan evaluasi kritis terhadap kesesuaian regulasi dan implikasinya terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. Dengan perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang ditulis Desi Rahmawati lebih menekankan pada analisis kesesuaian syariah secara umum (fiqh muamalah), sedangkan skripsi penulis lebih menonjolkan analisis kritis berbasis regulasi.¹¹

3. Skripsi oleh Diah Ayu Pratihara, Tahun 2020, dengan judul, dengan judul “Pelaksanaan Akad *Murābahah* dan Akad IMBT Pada Koperasi Syariah KSPPS Gumarang Akbar Syariah”. Fokus penelitian dalam penelitian ini, Pertama, dari segi fokus kajian, skripsi Diah Ayu Pratihara pada pelaksanaan perjanjian akad *Murābahah* dan akad IMBT secara umum di KSPPS Gumarang Akbar Syariah, termasuk mekanisme akad dan penyelesaian sengketa. Kedua, dari segi objek dan tujuan penelitian, skripsi Diah Ayu Pratihara bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dua jenis akad (*Murābahah* dan IMBT) serta penyelesaian sengketa yang terjadi Sementara itu, skripsi Diah Ayu Pratihara yang cenderung deskriptif. Ketiga, dari segi pendekatan analisis, skripsi Diah Ayu Pratihara menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan

¹¹ Desi Rahmawati, “Penerapan Akad Murabahah Di Kspps BMT Karimah Polokarto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

analisis deskriptif kualitatif yang berfokus pada praktik lapangan tanpa banyak mengaitkan dengan regulasi terbaru atau analisis kritis. Keempat, dari segi kontribusi penelitian, skripsi tersebut memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan akad dan penyelesaian sengketa di koperasi syariah. Perbedaan antara skripsi yang ditulis Diah Ayu Pratihara dan penulis terletak pada praktik akad *Murābahah* dalam sistem pemotongan tabungan, sehingga ruang lingkup penelitian lebih sempit namun mendalam (spesifik pada satu akad dan satu praktik operasional). Sedangkan skripsi penulis tidak hanya mendeskripsikan praktik akad, tetapi juga menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan regulasi terbaru, khususnya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki dimensi evaluatif-normatif yang lebih kuat dibandingkan skripsi tersebut yang cenderung deskriptif. Fokus penelitian mengarah pada analisis kritis terhadap praktik di lapangan dengan membandingkannya terhadap prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan kajian yang lebih argumentatif dan tidak sekadar deskriptif.¹²

G. Sistematika Pembahasan

Agar isi dari penelitian ini dapat dibaca dengan mudah, peneliti akan menyusun dalam bentuk uraian deskriptif ringkas. Adapun system penelitian ini sebagai berikut:

¹² Diah Ayu Pratihara, “Pelaksanaan Akad Murabahah Dan Akad IMBT Pada Koperasi Syariah KSPPS Gumarang Akbar Syari’ah,” *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 61.

- BAB I**
(Pendahuluan) : Bab I menjelaskan isi skripsi, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta kajian literatur.
- BAB II**
(Landasan Teori) : Bab II ini memberikan penjelasan tentang teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, dijelaskan juga landasan teori dan topik pembahasan mengenai analisis Peraturan menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2023 Tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- BAB III**
(Metode Penelitian) : BAB III terdiri dari metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi, seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, dan metode pengumpulan data.
- BAB IV**
(Hasil Penelitian) : BAB IV ini berisi tentang temuan penelitian yang mencakup hasil tantang kesesuaian akad *Murābahah* dengan Pemotongan Tabungan Perspektif Peraturan menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2023 Tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi).

BAB V
(Penutup)

: BAB V ini berisi tentang kesimpulan dari hasil peneliti, yang diakhiri dengan rekomendasi peneliti.